

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada lima orang informan, maka diperoleh gambaran mengenai alasan istri tidak menggugat cerai suami narapidana atas pelanggaran *sighat* taklik talak di Kabupaten Tabalong.

1. Informan I

a. Biodata

Nama : M
Usia : 23 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA Sederajat
Pekerjaan : Petani Karet
Alamat : Desa Lukbayur Kecamatan Tanta

b. Uraian Kasus

Pada kasus pertama terdapat di Desa Lukbayur, ditemukan pasangan yang suaminya berstatus narapidana sehingga ia melanggar *sighat* taklik talak. Pasangan ini menikah di tahun 2020 hingga sekarang dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Saat pernikahan menginjak bulan ketiga, sang suami terjerat kasus narkoba sehingga di vonis 4 tahun penjara hingga kini di tahun 2023 sudah 3 tahun lamanya ia menjalani masa tahanan.

Dikarenakan suaminya berstatus narapidana sehingga kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh suami tidak dapat terlaksana, maka selama 3 tahun pernikahan M harus menghidupi keluarganya sendiri dengan bekerja sebagai petani karet. Kehidupan keluarga M dan suami termasuk keluarga yang tidak mampu, sehingga ia tidak mendapat bantuan sama sekali dari keluarga suaminya untuk mencukupi biaya keluarganya.

Alasan kuat M mempertahankan rumah tangganya adalah anak dan rasa percaya terhadap suaminya. Menurutnya tidak akan ada laki-laki yang akan menerima dia dan anaknya kecuali suaminya, dan ia sangat percaya akan kehidupan yang lebih baik setelah suaminya keluar dari penjara. M tidak akan meninggalkan suaminya walaupun dalam keadaan terpuruk pun M akan selalu mendampingi suaminya.

Tidak ada niat sedikitpun oleh M untuk menggugat cerai suaminya, walaupun semenjak suaminya masuk penjara banyak sekali masalah datang bertubi-tubi. Usia yang saat itu baru saja menginjak 20 tahun membuat M kesulitan mengontrol emosi dalam dirinya, apalagi dengan kehamilannya saat itu yang harus ia jalani sendiri. Tidak mendapat nafkah baik lahir maupun batin, mengurus ibunya yang stroke dan anaknya sendiri, bahkan sanksi sosial yang didapat tidak membuat M menyerah. Beberapa desa di Kabupaten Tabalong yang salah satunya adalah desa Lukbayur

masih memandang perceraian adalah perbuatan yang naif dilakukan, bahkan masih terdapat masyarakat yang menganggap status seorang janda adalah aib bagi keluarganya.

Mengenai *sighat* taklik talak ternyata M tidak mengetahui hal tersebut, ia tidak mengingat bahwa sesudah akad nikah terjadi perjanjian pernikahan berupa *sighat* taklik talak yang dilakukan oleh suaminya. Oleh karena itu, M tidak mengetahui bahwa jika ia ditinggalkan suaminya selama lebih dari 2 tahun dan tidak dinafkahi suaminya selama 3 bulan lamanya maka ia mempunyai hak untuk menggugat cerai suaminya ke Pengadilan. Bahkan menurutnya sang suami pun juga tidak mengingat dan mengetahui lebih dalam apa itu *sighat* taklik talak yang telah diucapkannya kala itu.¹

2. Informan II

a. Biodata

Nama : E
Usia : 32 tahun
Pendidikan Terakhir : SMA Sederajat
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Lukbayur Kecamatan Tanta

b. Uraian Kasus

¹ M, Petani Karet, Wawancara Individu, Desa Lukbayur, 25 Juli 2023.

Pada kasus kedua juga terdapat di Desa Lukbayur, yang mana juga ditemukan pasangan yang suaminya berstatus narapidana sehingga ia melanggar *sighat* taklik talak. Pasangan ini menikah di tahun 2016 hingga sekarang dan dikaruniai seorang anak perempuan. Pada Januari tahun 2021, sang suami terjerat kasus narkoba sehingga di vonis 4 tahun penjara hingga kini di tahun 2023 sudah 2 tahun lamanya ia menjalani masa tahanan.

Berbeda dengan kehidupan M pada kasus sebelumnya, sejak awal pernikahannya hingga sekarang E tinggal bersama orangtuanya. Kehidupan E dapat dikategorikan sebagai orang yang sangat mampu dikarenakan orangtuanya adalah orang terpandang di desa tersebut. Selama pernikahan dengan suaminya E hanyalah seorang ibu rumah tangga dan terkadang membantu orangtuanya berjualan di toko depan rumahnya. Suami E yang saat itu bekerja di salah satu perusahaan tambang membuat kehidupan keluarganya sangat tercukupi.

Alasan ia tetap mempertahankan rumah tangganya adalah suaminya sendiri. Selama pernikahan, suaminya tidak pernah sama sekali memukul, membentak, selalu bersikap baik, lemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap E dan anaknya. Bahkan keluarga E sangat mendukung akan keputusannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. E berjanji akan menceraikan jika suaminya berselingkuh dan berlaku kasar terhadapnya, selain

dari dua hal tersebut E akan selalu mempertahankan rumah tangganya bagaimanapun keadaannya.

Saat suaminya terjerat kasus narkoba dari tahun 2021 hingga sekarang, kehidupan yang ia jalani menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. E yang selama pernikahan tidak pernah bekerja namun harus menghidupi keluarganya sempat kebingungan, walaupun ia dan suaminya mempunyai tabungan yang seharusnya digunakan untuk membangun rumah harus terpakai untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak mereka. Walaupun sepertinya tidak cukup namun untungya ada orangtua dan mertuanya sedikit demi sedikit membantu perekonomian keluarga mereka.

Banyak sekali dampak yang didapat setelah suaminya harus masuk penjara, apalagi kasus suaminya adalah pemakaian obat-obatan terlarang. Bagi M pribadi, ia tidak terlalu memikirkan omongan orang-orang diluar sana terhadap suaminya akan tetapi ia sangat memikirkan keadaan anaknya yang saat itu selalu diejek teman-teman sebayanya dikarenakan ia harus kehilangan sosok ayahnya yang dalam masih dalam masa tahanan. Selain itu orangtuanya juga sangat malu akan kejadian ini sampai menutup diri untuk berinteraksi dengan tetangga. Keadaan keluarga mereka sangat terpukul saat itu.

E dan suaminya mengetahui dan memahami apa itu *sighat* taklik talak, E pun mengetahui bahwa ia mempunyai hak menggugat cerai suaminya jika melanggar dari ketentuan *sighat* taklik talak tersebut. Bahkan E sangat ingat isi dari *sighat* taklik talak, namun ia tidak menggunakan hak nya tersebut untuk menceraikan suaminya. Menurutnya pernikahan yang ia jalani selama 7 tahun terakhir bukan hal yang mudah, sudah banyak permasalahan yang mereka lalui namun pernikahannya masih bertahan hingga saat ini.²

3. Informan III

a. Biodata

Nama : SM

Usia : 28 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA Sederajat

Pekerjaan : Petani Karet

Alamat : Desa Banyu Tajun, Kecamatan Tanjung

b. Uraian Kasus

Pada kasus ketiga terdapat di Desa Banyu Tajun, disana juga ditemukan pasangan yang suaminya berstatus narapidana sehingga ia melanggar *sighat* taklik talak. Pasangan ini menikah di tahun 2017 hingga sekarang dan dikaruniai seorang anak perempuan. Pada tahun 2018, sang suami terjerat kasus narkoba

² E, Pedagog, Wawancara Individu, Desa Lukbayur, 26 Juli 2023.

sehingga di vonis sekitar 4 tahun penjara hingga juni 2022 suaminya akhirnya bebas dari masa tahanan.

SM merupakan anak yatim piatu yang hidup sebatang kara bertemu dengan suaminya saat berdagang buah di Kalimantan Timur dan di ajak untuk hidup berumah tangga di Banyu Tajun. SM menikah dengan suaminya yang saat itu baru bercerai dengan istri terdahulu, dan telah mempunyai seorang anak laki-laki yang saat ini sudah menginjak sekolah SMP sederajat. Perceraian suami SM dengan istri terdahulu dikarenakan kasus narkoba yang saat itu istrinya sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup tanpa nafkah dari suaminya.

Pasangan ini tinggal satu atap bersama orangtua dari suami SM, mereka menjalani hidup sebagai petani karet. Saat suaminya terjerat kasus narkoba ia tidak terkejut dikarenakan SM mengetahui perbuatan yang dilakukan suaminya. Kehidupan yang dijalani tidak banyak yang berubah, SM terbiasa hidup sebagai petani karet, walaupun hidup sederhana namun tetap tercukupi tanpa nafkah dari suaminya.

SM yang saat itu masih muda baru menginjak usia 21 tahun tidak terlalu sulit mengontrol emosinya karena semenjak kecil ia terbiasa hidup sendiri. Walaupun pernikahannya baru satu tahun SM tidak ingin menceraikan suaminya yang saat itu masuk penjara dan akan ditinggalkan selama 4 tahun. Alasan kuat SM

mempertahankan suaminya karena ia sangat berterimakasih telah ditolong dari kehidupannya yang terdahulu.

SM merasa mempunyai keluarga baru yang sangat perhatian dan mengasihi ia bahkan dianggap sebagai anak oleh mertuanya adalah hal yang sangat membahagiakan selama hidupnya. SM tidak bisa membayangkan jika ia menggugat cerai suaminya akankah ia mendapat keluarga yang seperti ini lagi. Tidak banyak kesulitan yang dihadapi karena SM saat itu belum mempunyai anak, jadi tidak ada tanggungan yang berat hanya saja uang hasil dari petani karet digunakan untuk kebutuhan SM dan mertuanya sehari-hari.

Dampak yang didapat oleh keluarganya adalah ia harus kehilangan sosok suami yang baru saja menikah dengannya. Selain itu juga dampak terkait perekonomian dikarenakan keluarganya tidak mendapat pemasukan uang tambahan dari suaminya. Dalam hal ini, solusi untuk kehidupan keluarganya ialah dengan hidup sederhana dan apa adanya agar tidak sampai terlilit hutang.

Saat ditanya terkait *sighat* taklik talak, SM mengaku tidak mengetahui akan hal itu. Ia bahkan tidak menyadari bahwa ada perjanjian berupa *sighat* taklik talak yang diucapkan suaminya saat selesai ijab kabul. Menurut SM, baik ia mengetahui atau tidaknya terkait adanya hak menggugat cerai karena suaminya telah

melanggar *sighat* taklik talak SM tetap tidak menggunakannya. SM akan selalu mempertahankan rumah tangganya walaupun banyak ujian yang didapat dalam kehidupannya, itu merupakan bentuk rasa terimakasih atas apa yang telah SM dapatkan setelah menikah dengan suaminya.³

4. Informan IV

a. Biodata

Nama : R
Usia : 48 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMP Sederajat
Pekerjaan : Petani Karet
Alamat : Padangin Kecamatan Tanta

b. Uraian Kasus

Pada kasus keempat terdapat di Desa Padangin, ditemukan pasangan yang suaminya berstatus narapidana sehingga ia melanggar *sighat* taklik talak. Menjalani pernikahan sekitar 24 tahun dan dikaruniai 3 orang anak. R bercerita bahwa suaminya sudah 2 kali masuk penjara dikarenakan hal yang sama yakni kasus pemakaian narkoba berupa sabu. Saat ini suaminya sedang menjalani masa hukuman penjara hingga saat ini sudah hampir 4 tahun lebih berlalu.

³ SM, Petani Karet, Wawancara Individu, Desa Banyu Tajun, 26 Juli 2023.

Dulu pada tahun 2011 saat pertama kali suaminya masuk penjara dikarenakan kasus narkoba, R sangat terpuruk karena anak-anak mereka masih sekolah dan perlu biaya untuk mencukupi kehidupan sekolah anak-anaknya. Karena suaminya masuk penjara, R harus bekerja sendiri sebagai petani karet yang biasanya dilakukan berdua. Namun anak-anaknya saat itu sudah mulai dewasa dan mengerti bagaimana kondisi ibunya, lalu 2 anaknya membantu berjualan untuk menambah penghasilan untuk kehidupan keluarganya. Hingga sekarang anak-anaknya sudah semakin besar bahkan anak pertamanya sudah memiliki pekerjaan.

Banyak sekali pertimbangan R untuk tidak menceraikan suaminya, salah satunya anak-anak mereka. Kedekatan suami R dengan anak-anak membuat ia tidak tega melihat anak-anaknya terpuruk akibat perceraian orang tuanya. Selain itu, saat ini R merasa sudah terlalu tua untuk bercerai. Tidak ada yang bisa R lakukan selain menunggu suaminya keluar dari masa tahanan. R berkata seandainya ia masih muda dan belum punya anak mungkin saja ia akan menggugat cerai suaminya dan menikah lagi. Akan tetapi umur R saat ini sudah 48 tahun, anak sudah besar, sepertinya terlalu kekanakan untuk bercerai karena masalah yang seperti ini.

Saat dulu pertama kali suaminya masuk penjara, dampak yang didapat banyak sekali baik terhadap dirinya maupun anak-

anaknyanya. R bahkan sempat ketakutan untuk keluar rumah karena dipandang sebelah mata oleh lingkungan sekitar. Namun untungnya tidak semua orang menggunjingnya, masih ada orang-orang baik yang selalu mendukung keluarganya. Melihat anak-anaknya hampir terpuruk, ia bersemangat untuk memperbaiki keadaan. Alhasil saat suaminya harus masuk penjara lagi ia mulai terbiasa akan keadaan tersebut.

Saat ditanya terkait *sighat* taklik talak R mengaku tidak mengingat akan hal itu, bahkan ia tidak mengetahui terkait *sighat* taklik talak. Walaupun saat ini suaminya sudah 2 kali terjerat kasus serupa R akan tetap mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya.⁴

5. Informan V

a. Biodata

Nama : SR

Usia : 25 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Guru SD

Alamat : Sulingan Kecamatan Murung Pudak

b. Uraian Kasus

Pada kasus terakhir terdapat di Sulingan Kecamatan Murung Pudak, ditemukan adanya pasangan yang masih menjalani

⁴ R, Petani Karet, Wawancara Individu, Desa Padangin, 28 Juli 2023.

pernikahannya walaupun suaminya dalam masa tahanan sehingga melanggar *sighat* taklik talak. Pasangan ini menikah ditahun 2021 hingga sekarang. Pada tahun 2021 beberapa bulan setelah menikah SR sempat hamil namun disaat suaminya harus masuk penjara banyak tekanan yang didapat sehingga mengakibatkan SR keguguran.

SR dan pasangannya dari awal menikah hingga sekarang masih tinggal bersama orangtua SR. Keluarga SR pun dapat dikatakan mampu sehingga saat suaminya masuk penjara ia didampingi orangtuanya untuk menjalani kehidupan tanpa suami dalam beberapa tahun terakhir. Berbeda dengan kasus sebelumnya, tempat tinggal SR termasuk di wilayah perkotaan sehingga lingkungan sekitarnya sangat acuh akan keadaan keluarganya.

Walaupun hampir menyerah dengan keadaan, SR tidak akan menggugat cerai suaminya. Hal yang menjadi pertimbangan SR untuk tetap menjaga rumah tangganya adalah suaminya dan kebaikan dari mertuanya. Hubungan SR dengan suaminya sudah terjalin selama bertahun-tahun semenjak pacaran tidak pernah SR menemukan sosok laki-laki yang sangat perhatian dengannya, bahkan suaminya selalu mendahulukan kepentingan SR daripada dirinya sendiri. Ada banyak hal dalam diri suaminya yang menjadi alasan SR untuk selalu mendampingi dan mempertahankan rumah

tangganya. SR yakin suaminya sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan ini lagi kedepannya.

Walaupun dari segi ekonomi SR tercukupi tanpa nafkah dari suami, akan tetapi ia tetap kehilangan sosok suami. Ia sempat tidak menyangka bahwa suaminya meminum obat-obatan terlarang tersebut. Menurut ia suaminya selalu dalam keadaan baik-baik saja, tidak pernah marah ataupun mengeluh atas apa yang dijalani namun ternyata tanpa terlihat sang suami menyimpan banyak sekali permasalahan dalam pekerjaannya sampai akhirnya untuk mengurangi stresnya sang suami meminum obat-obatan tersebut.

SR yang saat itu baru saja masuk bulan kedua kehamilannya tidak sanggup akan keadaannya sehingga ia keguguran. Ia sempat setres karena memikirkan bagaimana kehidupan ia kedepannya tanpa sosok suami. Dampak yang didapat tidak hanya tertuju kepadanya, namun juga orangtua SR. Keluarganya berada di lingkungan keluarga yang terpandang, hingga saat itu sempat orangtuanya menyarankan untuk SR bercerai dan menikah lagi dengan oranglain. Namun SR tetap mempertahankan rumah tangganya walaupun tidak mendapat dukungan dari orangtuanya.

Dampak besar yang didapat oleh keluarganya ialah suaminya selalu dibandingkan dengan pasangan-pasangan

persepupuannya, keluarganya dipandang sebelah mata oleh keluarga lain karena permasalahan ini. Namun menurutnya suaminya begini dikarenakan kurangnya komunikasi dalam rumah tangganya, ia menganggap hal ini terjadi bukan karena sepenuhnya kesalahan dari suaminya akan tetapi kurangnya perhatian dari SR terhadap suaminya. Setelah kejadian ini SR berjanji kepada orangtuanya untuk memperbaiki nama baik keluarganya dan hubungan dengan suaminya agar kejadian ini tidak terulang kembali.

Mengenai *sighat* taklik talak, SR mengetahui akan hal itu. Ia sangat mengingat bahwa setelah selesai ijab kabul suaminya mengucapkan *sighat* taklik talak. Namun saat kejadian ini terjadi, walaupun ia mengetahui dan memahami isi dari taklik talak tidak pernah sedikitpun ia menggunakan haknya untuk menggugat cerai suaminya. Sudah hampir 3 tahun ia ditinggalkan suaminya, bukannya menyerah SR menyerah dengan keadaanya akan tetapi ia sangat tidak sabar menunggu suaminya bebas dari masa tahanan.

SR sangat menunggu untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Ia menganggap selama ini saat suaminya di penjara hubungan mereka bagaikan sepasang kekasih

yang sedang LDR (hubungan jarak jauh) yang ketika bertemu sudah dalam keadaan lebih baik dan saling memperbaiki diri.⁵

B. Matriks

Alasan istri tidak menggugat cerai suami narapidana atas pelanggaran sighth taklik talak di Kabupaten tabalong dan dampak yang didapat terhadap keluarganya

No	Nama Informan	Alasan	Dampak
1	2	3	4
1.	M	<ul style="list-style-type: none"> - Alasan utama mempertahankan rumah tangganya adalah anaknya. - Rasa percaya terhadap suaminya karena menurutnya tidak akan ada laki-laki yang akan menerima dia dan anaknya kecuali suaminya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan mengontrol emosi dalam dirinya, apalagi dengan kehamilannya saat itu yang harus ia jalani. - Keuangan yang tidak stabil membuat M harus berhutang untuk biaya kehidupannya termasuk biaya persalinannya saat itu. - Mengurus ibunya yang stroke dan anaknya sendirian.
2.	E	<ul style="list-style-type: none"> - Alasan ia tetap mempertahankan rumah tangganya adalah suaminya karena selama pernikahan ia tidak pernah mendapat perlakuan kasar dari 	<ul style="list-style-type: none"> - Psikologis anak, kehilangan sosok ayah dalam hidupnya dan mendapat ejekan dari teman-teman sebayanya. - Dari sisi ekonomi sangat berdampak, walaupun E memiliki keluarga yang mampu tetap saja kurangnya pemasukan

⁵ SR, Guru SD, Wawancara Individu, Sulingan, 30 Juli 2023.

		<p>suaminya. Suaminya selalu bersikap baik, lemah lembut dan penuh kasih sayang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dari keluarga untuk tetap mempertahankan rumah tangganya 	<p>sangat berdampak terhadap keluarganya.</p>
3.	SM	<ul style="list-style-type: none"> - Alasan ia mempertahankan rumah tangganya adalah rasa terimakasih karena diterima dengan baik oleh suami dan mertuanya. - Dianggap anak oleh mertuanya membuat ia tidak ingin kehilangan keluarga ini. - Terbiasa mendapatkan masalah sedari kecil membuat SM tidak terlalu terbebani dengan masalah yang dihadapinya saat suaminya harus menjadi narapidana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perekonomian tanpa suami juga berdampak terhadap kehidupannya, namun tidak terlalu besar karena penghasilan yang SM dapat bersama mertuanya mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.

4.	R	<ul style="list-style-type: none"> - Alasan utama R tidak menggugat cerai suaminya adalah anak-anak mereka yang sudah besar. Kedekatan suaminya dengan anak-anak membuat ia tidak ingin melihat anak-anaknya harus kehilangan sosok ayahnya dan membuat ia tidak tega melihat anak-anaknya terpuruk akibat perceraian orang tuanya. - R merasa sudah terlalu tua untuk bercerai. Tidak ada yang bisa R lakukan selain menunggu suaminya keluar dari masa tahanan dan menghabiskan masa tua bersama suami dan anak-anaknya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi perekonomian yang menurun karena biasanya R berdua bersama suami untuk mencari nafkah sebagai petani karet, namun semenjak suaminya harus menjadi narapidana ia harus bekerja sendiri dan tidak bisa semaksimal saat bekerja berdua, namun semakin dewasa anak-anaknya mulai paham akan keadaan keuangan sehingga mereka membantu bekerja.
----	---	--	--

C. Analisis

1. Kasus pertama

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pada kasus pertama, didapati bahwa alasan M tidak menggugat cerai suami narapidana dikarenakan anaknya yang masih kecil dan membutuhkan peran ayah dalam tumbuh dan kembangnya. Alasan berikutnya adalah rasa percaya nya terhadap suami akan kehidupan yang lebih baik setelah selesai masa tahanan.

Adapun dampak yang didapat atas pelanggaran *sighat* taklik talak terhadap keluarga M adalah keuangan yang tidak stabil dikarenakan ia hanya seorang petani karet dan tidak mendapatkan nafkah dari suaminya serta bantuan dari keluarga suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi M untuk keluarganya dari ia hamil, melahirkan, dan membesarkan anaknya sendiri. Hal itulah yang membuat M harus terlilit hutang untuk memenuhi kehidupan keluarganya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, menurut analisis peneliti jika dikaitkan dengan hukum Islam maka terkait dengan nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami, karena jika suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut maka ia akan berdosa dan menimbulkan banyak dampak terhadap keluarganya. Kewajiban

memberi nafkah bagi suami dijelaskan dalam Al-quran, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233⁶ yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah (suami) berkewajiban memberikan nafkah kepada para ibu (istri) dengan cara yang baik. Adapun menurut hukum positif, Kewajiban suami memberi nafkah juga diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34, yaitu:

1. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

⁶ Aisy Soraya, *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Teluk Dalam Banjarmasin* (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2013), hlm. 3.

3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁷

Jika alasan M mempertahankan rumah tangganya karena anak, maka anak M sedari lahir sampai saat ini berusia 2 tahun ia kehilangan peran pengasuhan ayah dikarenakan hukuman pidana atas perbuatannya. Hal ini pun berdampak terhadap tumbuh dan kembang anaknya. Dikarenakan banyaknya dampak yang didapat M terhadap keluarganya atas pelanggaran *sighat* taklik talak yang dilakukan oleh suaminya, maka dampak-dampak tersebut harusnya dapat menjadi pertimbangan M untuk menggunakan haknya dalam menggugat cerai suaminya.

Maka kesimpulan analisis pada kasus pertama adalah keikhlasan dan keridaan M dalam menerima ujian dari Allah Swt terhadap rumah tangganya. Walaupun telah dijelaskan bahwa M memiliki hak untuk menggugat cerai suaminya atas pelanggaran *sighat* taklik talak yang dilakukannya, M tetap pada prinsipnya untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun sudah banyak dampak yang didapat.

Mengenai keridaan seorang istri, diriwayatkan dari Anas bin Malik ra dari Nabi Saw, beliau bersabda:

“Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di dalam surga?” Mereka menjawab: “Tentu saja wahai Rasulullaah!” Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Wanita yang penyayang lagi subur. Apabila ia marah, atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, ia berkata: “Ini tanganku di atas tanganmu,

⁷ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab VI Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 34, hlm. 12.

mataku tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridha." (HR. Ath Thabarani dalam Al Ausath dan Ash Shaghir. Lihat Ash Shahihah hadits no. 3380)

Hadist tersebut menjadi pengingat untuk para istri bahwa salah satu cara mendapatkan rida dari Allah Swt adalah dengan taat dalam menjalankan kewajibannya kepada suami. Allah memberi keutamaan kepada masing-masing baik laki-laki maupun perempuan karena kewajiban yang harus dijalankan dalam pernikahan sama beratnya. Dengan taatnya seorang istri kepada suaminya, ia akan mendapat dua rida sekaligus yaitu rida Allah Swt dan rida suaminya sendiri. Hal itulah yang akan menjadikannya sebagai seorang istri yang sholehah.

2. Kasus kedua dan kelima

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pada kasus kedua dan kelima, alasan mereka tidak menggugat cerai suami narapidana dikarenakan suaminya sendiri yang semasa berumah tangga tidak pernah memperlakukan mereka dengan kasar, suami E dan SR selalu bersikap baik, lemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap mereka dan anaknya (E). Walaupun baru diketahui bahwa suami mereka merupakan pecandu narkoba akan tetapi tidak terdapat perubahan sikap dan tingkah laku dalam diri suami. Selain itu alasan lainnya adalah dukungan yang didapat baik dari keluarga maupun keluarga suami untuk tetap mendukung mereka dalam mempertahankan rumah tangga.

Adapun dampak yang didapat atas pelanggaran *sighat* taklik talak terhadap keluarga E dan SR terdapat perbedaan dan juga persamaan. Dalam keluarga E dampak yang didapat terhadap keluarganya adalah terguncangnya psikologis baik dirinya maupun anaknya. Terkait pada dampak psikologis yang didapat terhadap anaknya yakni berupa perubahan karakter, yang mana anak E menjadi lebih pendiam dan suka mengurung diri dirumah dibanding bermain dengan teman-teman sebayanya.

Berbeda dengan E, SR yang belum mendapatkan keturunan maka dampak yang didapat atas pelanggaran *sighat* taklik talak yang dilakukan suaminya adalah terguncangnya psikologis dirinya pribadi dan kedua orangtuanya dikarenakan keluarga besar SR termasuk dalam keluarga yang taat beragama, jadi rasa malu yang didapat orangtuanya akibat pelanggaran *sighat* taklik talak yang dilakukan suaminya tersebut.

Adapun dari sisi ekonomi juga berdampak terhadap keluarga E dan SR, walaupun memiliki keluarga yang dikategorikan mampu namun kurangnya pemasukan dari nafkah suami membuat E dan SR kesulitan dalam mengatur keuangan pada rumah tangganya.

Berdasarkan alasan yang dipaparkan oleh E dan SR berupa sikap suami yang penuh kasih sayang. Perlu diketahui bahwa sebagian besar pemakai narkoba tidak bisa mengontrol emosinya sehingga tidak jarang sampai menyakiti dan menyiksa istrinya. Namun peneliti tidak

menemukan hal tersebut dari dalam diri suami para istri-istri ini. Kebanyakan dari suami hanya memendam sendiri masalahnya dan tetap bersikap penuh kasih sayang seperti biasanya seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sikap suami yang tidak berubah, menyayangi keluarganya, bahkan tetap bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Jika alasan tersebut dikaitkan dengan hukum Islam, maka memang pada dasarnya Islam mengajarkan bahwa perkawinan dilakukan untuk membina kasih sayang dan mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. al-Rum/30: 21 sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa dalam Islam, konsep hubungan suami istri merupakan salah satu aspek yang telah diatur agar suami maupun istri bisa menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing untuk membina keluarga yang bahagia lahir dan batin sesuai syariat Islam. Kebahagiaan lahir dan batin sebagai tujuan akhir pernikahan yang termanifestasi dalam kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah harus dipahami sebagai serangkaian

proses menggapai rida Allah Swt. Untuk itu segala macam perasaan cinta, kasih dan sayang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan harus dilandasi kesungguhan (keyakinan) untuk mendatangkan kebaikan dan menolak segala hal yang merusak dan berpotensi menggangukannya.⁸

Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 103-107 yang menyebutkan bahwa antara suami dan istri harus saling setia, tolong-menolong dan saling membantu. Keduanya merupakan satu kesatuan yang berkewajiban untuk saling memelihara, menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Suami berperan sebagai kepala keluarga (rumah tangga) yang harus memimpin dengan baik sehingga sebagai istri wajib patuh dan mengikutinya. Seorang istri wajib tinggal bersama dengan suaminya dan sebaliknya suami wajib menerima dan memperlakukan istrinya dengan baik. Suami wajib memberikan perlindungan, rasa aman dan memenuhi kebutuhan istrinya sesuai kedudukan dan kemampuannya.⁹

Adapun berdasarkan dampak yang didapat pada keluarga E dan SR yakni berupa terguncangnya psikologis mereka berdua. Psikologis

⁸ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 3, No. 1 (July 30, 2021): 98–116, Hlm. 105.

⁹ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 3, No. 1 (July 30, 2021): 98–116

merupakan suatu gejala dalam diri manusia yang mempengaruhi tingkah laku manusia menjadi baik atau buruk. Saat suami harus menjadi seorang narapidana mengakibatkan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh suami beralih kepada istri, ia harus berperan ganda dalam keluarganya.

Istri sebagai salah satu aktor yang juga memiliki peranan penting terhadap ketahanan rumah tangga, maka dalam kasus ini dapat dilihat pertahanan istri dalam menjalankan kehidupan bersama suaminya yang tengah menjalani masa pembedaan. Berbagai bentuk kemampuan sikap untuk mengatasi sekaligus beradaptasi terhadap status barunya sebagai istri narapidana dan mengurus rumah tangga secara individu atau dapat dipahami sebagai orang tua tunggal yang dinilai sebagai tantangan, luka, bahkan tekanan. Selain itu dalam hal ini istri juga berperan sebagai kepala keluarga yang menggantikan sosok suami sementara dalam mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarganya.¹⁰

Peran yang istri jalankan selama suami dalam masa tahanan dan sanksi sosial yang didapat olehnya mengakibatkan beberapa istri hampir menyerah dan berdampak pada ketahanan rumah tangga, sehingga kesehatan mental istri narapidana juga berpengaruh dalam kelangsungan hidup keluarga kedepannya. Oleh karena itu diperlukan suatu dukungan yang bisa membantu istri narapidana agar terhindar

¹⁰ Yulmitra Handayani, "Nalar Resiprokal Perempuan Minangkabau Dalam Ketahanan Rumah Tangga: Potret Istri Narapidana" 36, No. 1 (2020), Hlm. 50.

dari stres yang berdampak pada kondisi psikologis mereka. Dukungan tersebut dapat diperoleh dari orang-orang terdekat, salah satunya berasal dari keluarga ataupun masyarakat setempat.¹¹ Dukungan keluarga dapat berupa memberikan dukungan dan emosional bagi anggota keluarga sehingga dapat memenuhi beberapa kebutuhan psikososial anggota keluarga.

3. Kasus ketiga

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pada kasus ketiga, didapati bahwa alasan SM tidak menggugat cerai suami narapidana adalah bentuk rasa terimakasih atas perlakuan baik yang didapat dari suami maupun keluarganya. Kehidupan SM yang sebelum menikah merupakan anak sebatang kara tanpa keluarga yang harus menghidupi dirinya sendiri, berbagai bentuk masalah hidup sudah didapat sedari kecil sehingga menyebabkan ia harus putus sekolah dan bekerja untuk kehidupannya tanpa bantuan dari siapapun. Namun ketika diajak menikah oleh suaminya, ia mendapatkan sebuah penerimaan dan perlakuan baik dari keluarga suami yang belum pernah didapat sebelumnya membuat ia akan tetap mempertahankan rumah tangga dan keluarganya. Dalam hal ini SM mendapat dukungan dari keluarga suaminya dalam menghadapi permasalahan tersebut.

¹¹ Gurusinga And Subroto, “*Dukungan Moral Keluarga Terhadap Narapidana Hukuman Mati.*”

Dukungan yang didapat SM tidak hanya berupa uang namun juga perhatian dan kasih sayang dari mertuanya.

Menurut istilah, dukungan keluarga adalah suatu bantuan yang diberikan oleh anggota keluarga lain berupa sikap atau tindakan sehingga memberikan dampak yang positif pada orang yang dihadapkan pada suatu permasalahan. Dukungan keluarga (*Family support*) dalam penelitian ini terdiri dari empat aspek yaitu dukungan konkrit, dukungan emosional, dukungan informatif, dan dukungan perkembangan.

Friedman dkk (2010) menyatakan bahwa dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan. Dalam hal ini penerima dukungan keluarga akan tahu bahwa ada orang lain yang memperhatikan, menghargai dan mencintainya. Dukungan keluarga adalah sebuah proses yang terjadi sepanjang masa kehidupan. Dukungan keluarga dapat berupa dukungan sosial internal misalnya dukungan dari suami, istri atau dukungan dari saudara kandung. Sedangkan dukungan eksternal seperti dukungan dari sahabat, tetangga, tempat ibadah dan praktisi kesehatan.¹²

Cutrona (dalam Dolan et al. 2006) mengemukakan bahwa terdapat empat aspek dukungan di dalam keluarga, yaitu:

¹² Octa Decaprio Gurusinga And Mitro Subroto, “*Dukungan Moral Keluarga Terhadap Narapidana Hukuman Mati*” 8 (2021).

- a. *Concrete support* atau dukungan konkret yaitu dukungan yang berkaitan dengan tindakan langsung pada kegiatan sehari-hari.
- b. *Emotional support* atau dukungan emosional yaitu dukungan yang diberikan dengan cara menunjukkan rasa empati, mendengarkan dan bersedia ketika individu mengalami permasalahan.
- c. *Advice support* atau dukungan nasihat, sebenarnya yang dibutuhkan individu adalah rasa nyaman dalam berbagi dan menerima masukan dibandingkan isi dari nasihat yang diterima.
- d. *Esteem support* atau dukungan penghargaan, dukungan ini lebih berfokus pada bagaimana individu dimaknai keberadaannya. Dalam keluarga, hal inilah yang menjadi batu pondasi dari sistem personal individu.¹³

Kartono dan Sholicatun mengatakan bahwa narapidana dalam proses penahanan mengalami kesulitan dan masalah seperti konflik batin, trauma, gangguan kepribadian, penyimpangan seksual, emosi yang tidak stabil, menutup diri, kecemasan, mudah curiga, sulit beradaptasi, kejenuhan akan rutinitas kegiatan dan makanan, kerinduan kepada keluarga, tidak siap menghadapi realitas, kehilangan rasa percaya diri bahkan bisa melakukan tindak kejahatan yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ditambah dengan adanya persepsi

¹³ Yulita Eka Sari, *Pola Dukungan Keluarga (Family Support) Pada Narapidana Remaja Yang Berperilaku Delinquen Di Lapas Kelas I Makassar* (Skripsi Universitas Hasanuddin) (Skripsi Universitas Hasanuddin, 2020).

masyarakat mengenai narapidana itu sendiri yang dapat memberikan efek buruk bagi diri mereka.¹⁴

Oleh karena itu diperlukan suatu dukungan yang bisa membantu narapidana agar terhindar dari stres yang berdampak pada kondisi psikologis mereka. Dukungan tersebut dapat diperoleh dari orang-orang terdekat, salah satunya berasal dari keluarga. Dukungan keluarga (*family support*) merupakan sistem sistem yang memberikan dukungan pemeliharaan dan emosional bagi anggota keluarga sehingga dapat memenuhi beberapa kebutuhan psikososial anggota keluarga. Sebagaimana yang diketahui bahwa keluarga merupakan lingkungan hidup pertama dan utama bagi setiap individu.

Selanjutnya, berdasarkan pemaparan SM dan keluarganya juga mendapatkan dampak atas pelanggaran *sighat* taklik talak yang dilakukan suaminya yakni perekonomian yang menurun karena tidak mendapatkan nafkah tambahan dari suami. Akan tetapi hal tersebut bukan masalah yang besar, keluarganya dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi mereka dengan hidup seadanya tanpa harus berhutang.

4. Kasus keempat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pada kasus keempat, didapati bahwa alasan R tidak menggugat cerai suami

¹⁴ Annastasia Ediati, "Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Wanita Semarang" 5 (2016), hlm. 538.

narapidana dikarenakan anak-anaknya yang sudah besar dan kedekatan suami dan anak-anak. Selain itu juga terdapat pertimbangan pribadi yakni R merasa sudah terlalu tua dan rasa takut ia akan stigma buruk terhadap status janda.

Terkait dengan anak sebagai alasan utama R untuk tidak menggugat cerai suaminya, perlu diketahui bahwa anak-anak R sudah beranjak dewasa sehingga dampak yang didapat akibat pelanggaran taklik talak yang dilakukan suaminya adalah hilangnya pola pengasuhan ayah terhadap anak-anaknya selama hampir 9 tahun lamanya dikarenakan suaminya yang sudah 2 kali masuk penjara. Walaupun hilangnya peran ayah dalam kehidupan anak-anaknya, hubungan ayah dan anak tetap terjalin dan semakin erat bahkan kedewasaan anaknya membuat R dapat bertahan dalam rumah tangganya sampai saat ini.

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama bagi anak, yaitu tempat bersosialisasi yang memegang peranan penting bagi perkembangan kepribadian anak. Dalam keluarga, pertama kali anak mengenal arti hidup, cinta kasih, simpati, mendapat bimbingan dan pendidikan serta terciptanya suasana yang aman. Hal ini dapat dikatakan, keluarga memegang peranan penting untuk membentuk kepribadian anak. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Terdapat banyak persoalan yang dihadapi oleh anggota keluarga. Seringkali

keseimbangan akan terganggu dan membahayakan kehidupan sehingga mengakibatkan keluarga tidak akan merasakan kebahagiaan.¹⁵

Dalam kasus ini, sebelumnya sudah terjadi permasalahan yang dialami dalam keluarga yakni hilangnya peran pengasuhan oleh ayah terhadap anak dikarenakan hukuman pidana atas perbuatannya, yang sangat berdampak terhadap perkembangan anak dengan permasalahan tersebut setiap ibu tidak ingin menambah dampak baru terhadap anak mereka dengan perceraian yang terjadi antara kedua orangtuanya.

Adapun terkait pertimbangan pribadi R yakni rasa takut ia akan stigma buruk masyarakat terhadap status janda, terdapat beberapa penelitian yang mengatakan bahwa status janda pada perempuan sangat rentang terhadap masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakat dibandingkan dengan perempuan yang belum menikah. Berawal dari perpisahan dengan suami, kondisi ekonomi, dan tanggungjawab terhadap anak karena ia harus bertindak sebagai *single parent* yang akan lebih menambah beban hidupnya dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Demikian pula dengan realitas yang terjadi pada kehidupan masyarakat pedesaan dimana sebagian besar masyarakat belum bisa melepas beberapa kebiasaan terkait dengan beberapa persepsi negatif dalam kehidupan seorang yang berstatus janda. Namun persepsi tersebut memberikan beban psikologi terhadap janda, sehingga

¹⁵ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak," Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama 2, No. 1 (March 18, 2020): 18, Hlm. 21

dengan dasar tersebut isu negatif yang sering muncul, perlu dirubah menjadi isu positif untuk memperbaiki pola pikir maupun cara pandang bahwa status janda bukan aib, tapi cobaan hidup yang mesti dijalani oleh setiap perempuan yang mengalami.¹⁶

Memang pada kenyataannya R sempat memasuki masa sulit dalam penyesuaian di rumah tangganya tanpa sosok suami. Keadaan yang semakin terpuruk kadang membuat R hampir saja ingin bercerai dengan suaminya. Namun terdapat satu alasan yang menjadi tolak ukur istri-istri ini tetap mempertahankan rumah tangganya yakni tidak ada yang lagi yang menerima R apa adanya selain suaminya saat ini. R menganggap, jika harus bercerai dan menikah lagi dengan orang baru apakah suami barunya akan menerima keadaannya, apakah bisa menerima dan menyayangi anak-anaknya. Pertimbangan itulah yang membuat R untuk tetap menunggu para suaminya bebas dari masa tahanan dibanding harus bercerai dan membuat keadaan semakin buruk.

Adapun dampak yang didapat atas pelanggaran *sighat* taklik talak terhadap keluarga R adalah terguncangnya psikologis anaknya. Peran ayah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan perubahan terhadap anak. Adapun perubahan yang dialami anak semenjak ayah ditinggalkan ayahnya selama bertahun-tahun dikarenakan ayahnya sedang dibina di Lembaga

¹⁶ Siti Hajar Loilatu, "Community Perception Towards Janda In Tamalate District, Makassar," *Preprint (Open Science Framework, March 4, 2021)*, hlm. 156.

Pemasyarakatan, yaitu anak menjadi keras kepala, susah diatur, sering melamun, dan sering di kucilkan teman-temannya. Sehingga bisa dilihat dalam hal ini peran ganda yang dilakukan seorang ibu sangatlah penting dalam membina anak yang memiliki trauma atau memiliki kisah yang membuat dia semakin terpuruk.

Dalam hal ini dapat di jelaskan jika peran seorang ibu memanglah sangat dominan kuat untuk keberlangsungan kehidupan anak yang menjadi korban dari ayah seorang narapidana, lalu guna untuk keberlangsungan hidup seorang anak.

Selain itu dampak yang didapat oleh R ialah keretakan rumah tangganya bersama suami, saat suaminya harus masuk penjara lagi karena hal yang sama R merasa kecewa terhadap suami. dengan kondisi suami yang menjadi narapidana seorang istri memiliki keterbatasan dalam menjalankan kehidupan pernikahan mereka dari segi komunikasi, kedekatan, penyelesaian konflik, ekonomi, intensitas bertemu dan pola asuhan anak. Dari keterbatasan itulah mengakibatkan ketidaksanggupan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Walaupun cobaan seringkali datang dan hampir membuatnya menyerah, selalu ada yang menjadi alasan R untuk tetap mempertahankan rumah tangganya.

Berdasarkan hukum positif, dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I Pasal 1 ayat 11 mengatakan “Ketahanan dan kesejahteraan

keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.” Ketahanan keluarga juga dimaksud sebagai suatu kemampuan keluarga untuk mengatasi permasalahan, ancaman yang bersumber dari dalam maupun luar yang mana dapat mengindikasikan perpecahan dalam hubungan perkawinan.¹⁷

Para istri melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan rumah tangganya. Tergambar dari pola yang ada mulai dari mengambil peran dan beban ganda, karena pada dasarnya peran istri sebagai pemelihara rumah tangga juga sangat berkontribusi dalam keutuhan rumah tangganya.

Hal ini juga senada dengan aturan positif yang membangun substansi bahwa kewajiban mempertahankan rumah tangga adalah mutlak bagi keduanya. Sebagaimana bunyi Pasal 30 UUP “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Disambut dengan bunyi Pasal 33 bahwa “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat

¹⁷ Amatul Jadidah Amatul, “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam,” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 4, No. 2 (30 Desember 2021): 65–77.

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.¹⁸

¹⁸ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri pasal 30-34.*